



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 308/Pid.B/2020/PN.Pkl

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap : Aris Ananto als Gepeng bin Ali Sodikin.

Tempat lahir : Pekalongan.

Umur/tgl.lahir : 41 tahun/20 Juni 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Gang Dahlia RT 06 RW 12 Kelurahan Poncol Kecamatan  
Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Pendidikan : SD Kelas 3.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 308/  
Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penunjukkan Majelis  
Hakim yang mengadili perkara ini.

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :  
308/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 11 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari  
Sidang.

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara  
ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor :  
PDM-12/Pekal/Eku.2/11/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya  
menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Aris Ananto als Gepeng bin Ali Sodikin (Alm) telah  
terbukti bersalah melakukan tinda pidana “perjudian” sebagaimana diatur  
dalam dakwaan kedua pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aris Ananto als Gepeng bin Ali Sodikin  
(Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan  
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa  
tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam No. Perdana 0816732749.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1820 warna biru No. WA 0816732749.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi G-4824-BH.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan yang diucapkan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman karena terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta para terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-199/M.3.12/11/2020 tanggal 8 Nopember 2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## Pertama :

----- Bahwa terdakwa **ARIS ANANTO Als GEPENG Bin ALI SODIKIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 22.00 Wib Atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2020, bertempat di Jl. Cempaka Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Kepolisian Polres Kota Pekalongan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel, kemudian untuk mengecek kebenaran informasi tersebut pihak Polres Kota Pekalongan melakukan kegiatan penyelidikan dengan menugaskan saksi Khaerudin Bin Khusaeni, Saksi Ahmad Sutrisno Bin Suwito dan saksi Sabarudin Bin Salatun Salahudin untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan di Jalan Cempaka Kota Pekalongan dan ternyata benar terdakwa sedang duduk didepan warung bakso yang tidak terpakai dan melakukan judi jenis togel, sehingga pada saat itu juga terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor perdana 0816732749, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1820 warna biru, uang tunai sebesar Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G-4824-BH
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa selaku pengecer dengan cara terdakwa setiap hari sekira jam 22.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G-4824-BH menuju didepan warung bakso yang tidak terpakai di Jalan Cempaka Kota Pekalongan, setelah sampai kemudian berhenti dan melakukan penjualan judi togel dengan menggunakan HP yang dimiliki. Terdakwa menerima pesan SMS maupun komunikasi langsung dari para pembeli/pemasang togel tersebut dengan cara para pembeli/pemasang menyebutkan angka yang hendak dibeli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut besarnya uang pembelian kemudian terdakwa simpan di HP, selanjutnya pada jam 23.30 Wib para pembeli/pemasang tersebut mendatangi terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian/pemasangan kemudian terdakwa merekap semua uang hasil pembelian/pemasangan tersebut dan pada esok hari uang hasil penjualan togel terdakwa setorkan pada Sdr. Amat (DPO) selaku pengepul dan apabila ada pembeli/pemasang yang angkanya keluar maka terdakwa meminta keuangan kepada Sdr. Amat (DPO) untuk diberikan pada pembeli/pemasang yang angkanya keluar tersebut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan taruhan yang dilakukan dengan cara :
  - Apabila pembeli/pemasang, memasang empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka bila nomor tersebut keluar pembeli/pemasang mendapatkan hadiah atau uang taruhan sebesar Rp. 2.500.000,-
  - Apabila pembeli/pemasang, memasang tiga angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka bila nomor tersebut keluar pembeli/pemasang mendapatkan hadiah atau uang taruhan sebesar Rp. 350.000,-
  - Apabila pembeli/pemasang, memasang dua angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka bila nomor tersebut keluar pembeli/pemasang mendapatkan hadiah atau uang taruhan sebesar sebesar Rp. 60.000,-
- Bahwa terdakwa dalam bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi jenis togel tersebut mendapat upah sebesar 20% dari omset yang didapat setiap harinya dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **ARIS ANANTO Als GEPENG Bin ALI SODIKIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 22.00 Wib Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2020, bertempat di Jl. Cempaka Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Kepolisian Polres Kota Pekalongan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel, kemudian untuk mengecek kebenaran informasi tersebut pihak Polres Kota Pekalongan melakukan kegiatan penyelidikan dengan menugaskan saski Khaerudin Bin Khusaeni, Saksi Ahmad Sutrisno Bin Suwito dan saksi Sabarudin Bin Salatun Salahudin untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan di Jalan Cempaka Kota Pekalongan dan ternyata benar terdakwa sedang duduk didepan warung bakso yang tidak terpakai dan melakukan judi jenis togel, sehingga pada saat itu juga terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor perdana 0816732749, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1820 warna biru, uang tunai sebesar Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G-4824-BH
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa selaku pengecer dengan cara terdakwa setiap hari sekira jam 22.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G-4824-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BH menuju didepan warung bakso yang tidak terpakai di Jalan Cempaka Kota Pekalongan, setelah sampai kemudian berhenti dan melakukan penjualan judi togel dengan menggunakan HP yang dimiliki. Terdakwa menerima pesan SMS maupun komunikasi langsung dari para pembeli/pemasang togel tersebut dengan cara para pembeli/pemasang menyebutkan angka yang hendak dibeli berikut besarnya uang pembelian kemudian terdakwa simpan di HP, selanjutnya pada jam 23.30 Wib para pembeli/pemasang tersebut mendatangi terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian/pemasangan kemudian terdakwa merekap semua uang hasil pembelian/pemasangan tersebut dan pada esok hari uang hasil penjualan togel terdakwa setorkan pada Sdr. Amat (DPO) selaku pengepul dan apabila ada pembeli/pemasang yang angkanya keluar maka terdakwa meminta keuangan kepada Sdr. Amat (DPO) untuk diberikan pada pembeli/pemasang yang angkanya keluar tersebut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan taruhan yang dilakukan dengan cara :
  - Apabila pembeli/pemasang, memasang empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka bila nomor tersebut keluar pembeli/pemasang mendapatkan hadiah atau uang taruhan sebesar Rp. 2.500.000,-
  - Apabila pembeli/pemasang, memasang tiga angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka bila nomor tersebut keluar pembeli/pemasang mendapatkan hadiah atau uang taruhan sebesar Rp. 350.000,-
  - Apabila pembeli/pemasang, memasang dua angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka bila nomor tersebut keluar pembeli/pemasang mendapatkan hadiah atau uang taruhan sebesar sebesar Rp. 60.000,-
- Bahwa terdakwa dalam bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi jenis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel tersebut mendapat upah sebesar 20% dari omset yang didapat setiap harinya dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Ahmad Sutrisno bin Suwito

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama ARIS ANANTO tersebut pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Cempaka Kota Pekalongan dan masuk wilayah ranah hukum Polsek Pekalongan Timur Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Cempaka Kota Pekalongan dan masuk wilayah Hukum Polsek Pekalongan Timur Polres Pekalongan Kota ada Perjudian Jenis Togel yang informasinya orang yang bermain judi Togel tersebut ciri-cirinya sebagai berikut seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor matic, selanjutnya kami melakukan penyelidikan ke jalan Cempaka Kota Pekalongan, dan ternyata benar kemudian pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama Team saksi yang melihat orang dengan ciri-ciri tersebut diatas di Jalan Cempaka Kota Pekalongan dan kemudian saksi tangkap dan saksi interogasi ternyata benar orang tersebut mengakui atas perbuatannya bermain judi togel sebagai pengecer kemudian orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut saksi amankan berikut barang bukti Handphone dan uang di bawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil keterangan dari terdakwa cara melakukan judi togel dengan cara berkomunikasi dengan pembeli melalui sms maupun telpon, pembeli ada yang datang menemui terdakwa menyerahkan uang taruhan dan ada yang menyerahkan uang taruhan setelah nomor keluar yaitu sekitar pukul 23.30 WIB, pembeli membeli pasangan angka dari pasangan dua angka, tiga angka, dan empat angka apabila pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan berhak menerima hadiah yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah angka dan besar taruhan yaitu dua angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- mendapat Rp. 60.000,- jika tiga angka dengan pasangan Rp. 1.000,- mendapat Rp. 350.000,- jika empat angka mendapat Rp. 2.500.000,- .
- Bahwa perbuatan tersebut setiap hari dilakukan kadang mulai pukul 22.00 WIB kemudian pukul 23.00 Wib saat Togel Hongkong keluar baru direkap uang yang diterima dan apakah ada pasangan yang nomornya keluar atau tidak, kemudian pukul 24.00 Wib kemudian baru pulang dan besoknya baru disetorkan ke pengepul.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam no. 0816732749, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1820 warna biru no WA 0816732749, uang tunai Rp. 725.000,- (tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) SPM Honda Scopy warna merah hitam No. Pol G-4824-BH.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Shabarudin bin Salatun Salahudin

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama ARIS ANANTO tersebut pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Cempaka Kota Pekalongan dan masuk wilayah ranah hukum Polsek Pekalongan Timur Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Cempaka Kota Pekalongan dan masuk wilayah Hukum Polsek Pekalongan Timur Polres Pekalongan Kota ada Perjudian Jenis Togel yang informasinya orang yang bermain judi Togel tersebut ciri-cirinya sebagai berikut seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor matic, selanjutnya kami melakukan penyelidikan ke jalan Cempaka Kota Pekalongan, dan ternyata benar kemudian pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama Team saksi yang melihat orang dengan ciri-ciri tersebut diatas di Jalan Cempaka Kota Pekalongan dan kemudian saksi tangkap dan saksi interogasi ternyata benar orang tersebut mengakui atas perbuatannya bermain judi togel sebagai pengecer kemudian orang tersebut saksi amankan berikut barang bukti Handphone dan uang di bawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil keterangan dari terdakwa cara melakukan judi togel dengan cara berkomunikasi dengan pembeli melalui sms maupun telpon, pembeli ada yang datang menemui terdakwa menyerahkan uang taruhan dan ada yang menyerahkan uang taruhan setelah nomor keluar yaitu sekitar pukul 23.30 WIB, pembeli membeli pasangan angka dari pasangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua angka, tiga angka, dan empat angka apabila pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan berhak menerima hadiah yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah angka dan besar taruhan yaitu dua angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- mendapat Rp. 60.000,- jika tiga angka dengan pasangan Rp. 1.000,- mendapat Rp. 350.000,- jika empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-.

- Bahwa perbuatan tersebut setiap hari dilakukan kadang mulai pukul 22.00 WIB kemudian pukul 23.00 Wib saat Togel Hongkong keluar baru direkap uang yang diterima dan apakah ada pasangan yang nomornya keluar atau tidak, kemudian pukul 24.00 Wib kemudian baru pulang dan besoknya baru disetorkan ke pengepul.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam no. 0816732749, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1820 warna biru no WA 0816732749, uang tunai Rp. 725.000,- (tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) SPM Honda Scopy warna merah hitam No. Pol G-4824-BH.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan telah melakukan perjudian pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Cempaka Kota Pekalongan.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel dengan cara berkomunikasi dengan pembeli melalui sms maupun telpon, pembeli ada yang datang menemui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyerahkan uang taruhan dana yang menyerahkan uang taruhan setelah nomor keluar yaitu sekitar pukul 23.30 WIB, pembeli membeli pasangan angka dari pasangan dua angka, tiga angka, dan empat angka apabila pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan berhak menerima hadiah yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah angka dan besar taruhan yaitu dua angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- mendapat Rp. 60.000,- jika tiga angka dengan pasangan Rp. 1.000,- mendapat Rp. 350.000,- jika empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-

- Bahwa Untuk mengetahui pasangan angka yang keluar dari perjudian jenis Togel Hongkong ini adalah dengan cara membuka internet maka pasangan angka yang keluar akan dapat dilihat.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang yang disita 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam no. 0816732749, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1820 warna biru no WA 0816732749, uang tunai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) SPM Honda Scopy warna merah hitam No. Pol G-4824-BH.
- Bahwa sifat perjudian jenis togel tersebut adalah untung-untungan, pembeli atau pemasang taruhan menebak angka, kemudian dianggap menang apabila angka yang ditebak keluar.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Smasung warna hitam No. Perdana 0816732749.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1820 warna biru No WA 0816732749.
- Uang tunai sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi G-4824-BH.

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Kepolisian Polres Kota Pekalongan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel, kemudian untuk mengecek kebenaran informasi tersebut pihak Polres Kota Pekalongan melakukan kegiatan penyelidikan dengan menugaskan saksi Khaerudin Bin Khusaeni, Saksi Ahmad Sutrisno Bin Suwito dan saksi Sabarudin Bin Salatun Salahudin untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan di Jalan Cempaka Kota Pekalongan dan ternyata benar terdakwa sedang duduk didepan warung bakso yang tidak terpakai dan melakukan judi jenis togel, sehingga pada saat itu juga terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor perdana 0816732749, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1820 warna biru, uang tunai sebesar Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G-4824-BH
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa selaku pengecer dengan cara terdakwa setiap hari sekitar pukul 22.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G-4824-BH menuju di depan warung bakso yang tidak terpakai di Jalan Cempaka Kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekalongan, setelah sampai kemudian berhenti dan melakukan penjualan judi togel dengan menggunakan HP yang dimiliki.

- Bahwa terdakwa menerima pesan SMS maupun komunikasi langsung dari para pembeli/pemasang togel tersebut dengan cara para pembeli/pemasang menyebutkan angka yang hendak dibeli berikut besarnya uang pembelian kemudian terdakwa simpan di HP.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.30 WIB para pembeli/pemasang tersebut mendatangi terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian/pemasangan kemudian terdakwa merekap semua uang hasil pembelian/pemasangan tersebut dan pada esok hari uang hasil penjualan togel terdakwa setorkan pada Sdr. Amat (DPO) selaku pengepul dan apabila ada pembeli/pemasang yang angkanya keluar maka terdakwa meminta keuangan kepada Sdr. Amat (DPO) untuk diberikan pada pembeli/pemasang yang angkanya keluar tersebut.
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan taruhan yang dilakukan dengan cara :
  - Apabila pembeli/pemasang, memasang empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka bila nomor tersebut keluar pembeli/pemasang mendapatkan hadiah atau uang taruhan sebesar Rp. 2.500.000,-
  - Apabila pembeli/pemasang, memasang tiga angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka bila nomor tersebut keluar pembeli/pemasang mendapatkan hadiah atau uang taruhan sebesar Rp. 350.000,-
  - Apabila pembeli/pemasang, memasang dua angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka bila nomor tersebut keluar pembeli/pemasang mendapatkan hadiah atau uang taruhan sebesar Rp. 60.000,-
- Bahwa terdakwa dalam bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel tersebut mendapat upah sebesar 20% dari omset yang didapat setiap harinya dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa maka berdasarkan sifat dakwaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan tidak berhak
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau tidak perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu

Ad/.

#### **1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seorang (manusia) yaitu terdakwa Aris Ananto alias Gepeng bin Ali Sodikin yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu terdakwa Aris Ananto alias Gepeng bin Ali Sodikin, dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

#### **2. Unsur Dengan tidak berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa berawal Kepolisian Polres Kota Pekalongan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel, kemudian



untuk mengecek kebenaran informasi tersebut pihak Polres Kota Pekalongan melakukan kegiatan penyelidikan dengan menugaskan saksi Khaerudin Bin Khusaeni, Saksi Ahmad Sutrisno Bin Suwito dan saksi Sabarudin Bin Salatur Salahudin untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan di Jalan Cempaka Kota Pekalongan dan ternyata benar terdakwa sedang duduk didepan warung bakso yang tidak terpakai dan melakukan judi jenis togel, sehingga pada saat itu juga terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor perdana 0816732749, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1820 warna biru, uang tunai sebesar Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G-4824-BH

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa selaku pengecer dengan cara terdakwa setiap hari sekitar pukul 22.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G-4824-BH menuju di depan warung bakso yang tidak terpakai di Jalan Cempaka Kota Pekalongan, setelah sampai kemudian berhenti dan melakukan penjualan judi togel dengan menggunakan HP yang dimiliki.

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pesan SMS maupun komunikasi langsung dari para pembeli/pemasang togel tersebut dengan cara para pembeli/pemasang menyebutkan angka yang hendak dibeli berikut besarnya uang pembelian kemudian terdakwa simpan di HP.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 23.30 WIB para pembeli/pemasang tersebut mendatangi terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian/pemasangan kemudian terdakwa merekap semua uang hasil pembelian/pemasangan tersebut dan pada esok hari uang hasil penjualan togel terdakwa setorkan pada Sdr. Amat (DPO) selaku pengepul dan apabila



ada pembeli/pemasang yang angkanya keluar maka terdakwa meminta keuangan kepada Sdr. Amat (DPO) untuk diberikan pada pembeli/pemasang yang angkanya keluar tersebut.

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan taruhan yang dilakukan dengan cara :

- Apabila pembeli/pemasang, memasang empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka bila nomor tersebut keluar pembeli/pemasang mendapatkan hadiah atau uang taruhan sebesar Rp. 2.500.000,-
- Apabila pembeli/pemasang, memasang tiga angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka bila nomor tersebut keluar pembeli/pemasang mendapatkan hadiah atau uang taruhan sebesar Rp. 350.000,-
- Apabila pembeli/pemasang, memasang dua angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka bila nomor tersebut keluar pembeli/pemasang mendapatkan hadiah atau uang taruhan sebesar sebesar Rp. 60.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa dalam bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi jenis togel tersebut mendapat upah sebesar 20% dari omset yang didapat setiap harinya dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata bahwa terdakwa telah menjual kupon nomor judi togel tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- 3. Unsur Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memaknai kesempatan itu**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa berawal Kepolisian Polres Kota Pekalongan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel, kemudian untuk mengecek kebenaran informasi tersebut pihak Polres Kota Pekalongan melakukan kegiatan penyelidikan dengan menugaskan saksi Khaerudin Bin Khusaeni, Saksi Ahmad Sutrisno Bin Suwito dan saksi Sabarudin Bin Salatun Salahudin untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan di Jalan Cempaka Kota Pekalongan dan ternyata benar terdakwa sedang duduk didepan warung bakso yang tidak terpakai dan melakukan judi jenis togel, sehingga pada saat itu juga terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor perdana 0816732749, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1820 warna biru, uang tunai sebesar Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G-4824-BH

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa selaku pengecer dengan cara terdakwa setiap hari sekitar pukul 22.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G-4824-BH menuju di depan warung bakso yang tidak terpakai di Jalan Cempaka Kota Pekalongan, setelah sampai kemudian berhenti dan melakukan penjualan judi togel dengan menggunakan HP yang dimiliki.

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pesan SMS maupun komunikasi langsung dari para pembeli/pemasang togel tersebut dengan cara para pembeli/pemasang menyebutkan angka yang hendak dibeli berikut besarnya uang pembelian kemudian terdakwa simpan di HP.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 23.30 WIB para pembeli/pemasang tersebut mendatangi terdakwa untuk menyerahkan uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian/pemasangan kemudian terdakwa merekap semua uang hasil pembelian/pemasangan tersebut dan pada esok hari uang hasil penjualan togel terdakwa setorkan pada Sdr. Amat (DPO) selaku pengepul dan apabila ada pembeli/pemasang yang angkanya keluar maka terdakwa meminta keuangan kepada Sdr. Amat (DPO) untuk diberikan pada pembeli/pemasang yang angkanya keluar tersebut.

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan taruhan yang dilakukan dengan cara :

- Apabila pembeli/pemasang, memasang empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka bila nomor tersebut keluar pembeli/pemasang mendapatkan hadiah atau uang taruhan sebesar Rp. 2.500.000,-
- Apabila pembeli/pemasang, memasang tiga angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka bila nomor tersebut keluar pembeli/pemasang mendapatkan hadiah atau uang taruhan sebesar Rp. 350.000,-
- Apabila pembeli/pemasang, memasang dua angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka bila nomor tersebut keluar pembeli/pemasang mendapatkan hadiah atau uang taruhan sebesar sebesar Rp. 60.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa dalam bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi jenis togel tersebut mendapat upah sebesar 20% dari omset yang didapat setiap harinya dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui telah memberikan kesempatan kepada orang banyak atau kalangan umum untuk bermain judi kupon nomor togel dimana dalam permainan ini menang atau tidaknya semata-mata berdasarkan untung-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan walaupun untuk itu terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma hukum.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Smasung warna hitam No. Perdana 0816732749.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1820 warna biru No WA 0816732749.
- Uang tunai sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi G-4824-BH.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Aris Ananto alias Gepeng bin Ali Sodikin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi"**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Smasung warna hitam No. Perdana 0816732749.
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1820 warna biru No WA 0816732749.
  - Uang tunai sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi G-4824-BH.  
Dikembalikan kepada terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh kami Setyaningsih, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Arum Kusuma Dewi, SH, MH dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Wuri Retnowati, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Badriyah, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Arum Kusuma Dewi, SH, MH

ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH

Hakim Ketua Majelis

ttd

Setyaningsih, SH

Panitera Pengganti

ttd

Wuri Retnowati, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)